



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Alias Iwan Bin Hamzah;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/07 Agustus 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pate'ne Desa Tamappaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Hamzah ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 dan diperpanjang pada tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sudirman, S.H Advokat LBH-Panji beralamat di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2022/PN Mrs, tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **IRWANSYAH ALIAS IWAN BIN HAMZAH** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti:
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,0641 gram; - **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) Unit Handphone, Merek VIVO, warna merah, berikut SIM Card didalamnya dengan nomor panggil : 081527823771, nomor IMEI 1 : 861174050280974, nomor IMEI 2 : 861174050280966; - **dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat, warna merah, No. Pol. : DD 6205 TP, Nomor Mesin : JM11E 1821646 , Nomor Rangka : MH1JM1114JK838604 – kembalikan kepada terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH**;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs



4. Menetapkan agar terdakwa **IRWANSYAH ALIAS IWAN BIN HAMZAH** membayar Biaya Perkara Rp. 2.000.00,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan ingin membantu orang tuannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH bersama SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI (berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di di Jalan Poros Pergudangan 88, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2021, sekitar pukul 18.00 Wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI membeli 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat 0,0641 gram dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Saparia Kota Makassar, selanjutnya setelah saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI (berkas perkara yang diajukan terpisah) menerima shabu-shabu tersebut saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI pulang kerumahnya di Pattene, Desa Temappaduae Kecamatan Marusu kabupaten Maros;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI keluar dari rumahnya dan bertemu dengan terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI mempunyai 1 (satu) saset shabu-shabu dengan berat 0,0641 gram dan mengajak terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi bersama-sama shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI tersebut sehingga sekitar pukul 22.00 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI bersama-sama terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kost milik teman saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI, kemudian setelah saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI dan terdakwa tiba di kost tersebut saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI bersama terdakwa mengkonsumsi atau memakai shabu-shabu tersebut namun shabu-shabu tersebut tidak habis digunakan semuanya melainkan disisahkan untuk di simpan dan rencananya akan digunakan keesokan harinya;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 oktober sekitar pukul 20.00 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI kembali bertemu dengan terdakwa di jalan dekat rumah milik saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI kemudian saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI dan terdakwa duduk sambil berbincang-bincang, tiba-tiba teman saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI yang bernama IWAN (DPO) menghubungi saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI melalui whatsapp (WA) kemudian menyakan dan meminta shabu-shabu kepada saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI, lalu saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI menyampaikan kepada IWAN (DPO) bahwa masih ada sisa shabu-shabu miliknya yang belum habis digunakan atau dikonsumsi oleh saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI, kemudian IWAN (DPO) menyampaikan agar sisa shabu-shabu tersebut diantarkan ke Jalan Poros Pergudangan 88 kab. Maros, dikarenakan IWAN (DPO) nantinya menunggu di Jalan tersebut, sehingga pada pukul 20.30 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) saset shabu-shabu sisa yang telah dipakai bersama-sama terdakwa tersebut kepada IWAN (DPO), selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) saset sisa shabu-shabu tersebut ke Jalan Poros Pergudangan 88 Kab. Maros, namun saat terdakwa sedang menunggu IWAN (DPO) ditempat tersebut tiba-tiba Saksi Jabal Nur dan saksi Syahrul Sukri memperkenalkan diri polisi dari Polres Maros,

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan saat itu terdakwa panik (takut) sehingga terdakwa mengakui kalau dirinya sedang membawa shabu-shabu sambil mengeluarkan 1 (satu) saset sisa shabu-shabu tersebut dari saku celana yang dikenakannya dan memperlihatkan kepada saksi Jabal Nur dan saksi Syahrul Sukri, lalu terdakwa menyampaikan kalau 1 (satu) saset tersebut berasal dari saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI. Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut saksi Jabal Nur dan saksi Syahrul Sukri (merupakan anggota Sat. Narkotika Polres Maros) membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dibawa ke Polres Maros guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH tidak memiliki Izin dari pihak berwenang perihal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan ahli dari Laboratorium Forensik Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4188 / NNF/ X / 2021, tanggal 15 Oktober 2021. dimana terhadap isi sasetan berupa Kristal bening tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dengan berat 0,0641 gram (terdaftar dalam dalam daftar Narkotika golongan 1, No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021, tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Kemudian hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa IRWANSYAH alias IWAN dan saksi SYAMSUL alias ANCU Bin SANUSI, masing-masing **Positif** mengandung **Metamfetamina**;

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH bersama SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI (berkas perkara yang diajukan terpisah)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs



pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di di Jalan Poros Pergudangan 88, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada dakwaan Pertama di atas, setelah saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI membeli 1 (satu) saschet shabu-shabu dengan berat 0,0641 gram dari seorang laki-laki yang tidak diketahui Identitasnya dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di Jalan Saparia Kota Makassar, selanjutnya setelah saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI (berkas perkara yang diajukan terpisah) menerima shabu-shabu tersebut saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI pulang kerumahnya di Pattene, Desa Temappaduae Kecamatan Marusu kabupaten Maros;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI keluar dari rumahnya dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI mempunyai 1 (satu) saset shabu-shabu dengan berat 0,0641 gram dan mengajak terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi bersama-sama shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI tersebut sehingga sekitar pukul 22.00 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI bersama-sama terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kost milik teman saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI, kemudian setelah saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI dan terdakwa tiba di kost tersebut saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI bersama terdakwa mengkonsumsi atau memakai shabu-shabu tersebut namun shabu-shabu tersebut tidak habis digunakan semuanya melainkan disisahkan untuk di simpan dan rencananya akan digunakan keesokan harinya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 oktober sekitar pukul 20.00 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI kembali bertemu dengan terdakwa di jalan dekat rumah milik saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI kemudian



saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI dan terdakwa duduk sambil berbincang-bincang, tiba-tiba teman saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI yang bernama IWAN (DPO) menghubungi saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI melalui whatsapp (WA) kemudian menayakan dan meminta shabu-shabu kepada saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI, lalu saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI menyampaikan kepada IWAN (DPO) bahwa masih ada sisa shabu-shabu miliknya yang belum habis digunakan atau dikonsumsi oleh saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI, kemudian IWAN (DPO) menyampaikan agar sisa shabu-shabu tersebut diantarkan ke Jalan Poros Pergudangan 88 kab. Maros, dikarenakan IWAN (DPO) nantinya menunggu di Jalan tersebut, sehingga pada pukul 20.30 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI meminta tolong kepada terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) saset shabu-shabu sisa yang telah dipakai bersama-sama terdakwa tersebut kepada IWAN (DPO), selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) saset sisa shabu-shabu tersebut ke Jalan Poros Pergudangan 88 Kab. Maros, namun saat terdakwa sedang menunggu IWAN ditempat tersebut tiba-tiba Saksi Jabal Nur dan saksi Syahrul Sukri memperkenalkan diri polisi dari Polres Maros, dikarenakan saat itu terdakwa panik (takut) sehingga terdakwa mengakui kalau dirinya sedang membawa shabu-shabu sambil mengeluarkan 1 (satu) saset sisa shabu-shabu tersebut dari saku celana yang dikenakannya dan memperlihatkan kepada saksi Jabal Nur dan saksi Syahrul Sukri, lalu terdakwa menyampaikan kalau 1 (satu) saset tersebut berasal dari saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI. Selanjutnya berdasarkan pengakuan dari terdakwa tersebut saksi Jabal Nur dan saksi Syahrul Sukri (merupakan anggota Sat. Narkotika Polres Maros) membawa terdakwa untuk menunjukkan keberadaan saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI;

- Bahwa Terdakwa SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI tidak memiliki Izin dari pihak berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan ahli dari Laboratorium Forensik Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4188 / NNF/ X / 2021, tanggal 15 Oktober 2021. dimana terhadap isi sasetan berupa Kristal bening tersebut adalah **Positif**

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Metamfetamina** dengan berat 0,0641 gram (terdaftar dalam dalam daftar Narkotika golongan 1, No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021, tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Kemudian hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa IRWANSYAH alias IWAN dan saksi SYAMSUL alias ANCU Bin SANUSI, masing-masing **Positif** mengandung **Metamfetamina**

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH bersama SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI (berkas perkara yang diajukan terpisah) pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di di Jalan Poros Pergudangan 88, Desa Marumpa, Kec. Marusu, Kab. Maros atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, **“setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Oktober 2021, sekitar pukul 22.00 Wita, saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI keluar dari rumahnya dan bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI mempunyai 1 (satu) saset shabu-shabu dengan berat 0,0641 gram dan mengajak terdakwa untuk memakai atau mengkonsumsi bersama-sama shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI tersebut sehingga sekitar pukul 22.30 wita saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI bersama-sama terdakwa menggunakan sepeda motor menuju ke tempat kost milik

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI, kemudian setelah saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI dan terdakwa tiba di kost tersebut saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI bersama terdakwa langsung mengkomsumsi atau memakai shabu-shabu dengan cara-cara sebagai berikut saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI melubangi gelas plastik tersebut sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing diberi pipet plastik, pada ujung pipet yang satu disambung dengan pireks kaca dan shabu tersebut dimasukkan kedalam pireks kaca tersebut sedikit demi sedikit lalu dibakar dengan korek api gas, lalu asapnya dihisap melalui ujung pipet yang lain. saksi SYAMSUL Alias ANCU Bin SANUSI menghisapnya lebih dulu beberapa kali, lalu kemudian diberikan kepada terdakwa dan menghisapnya beberapa kali-kali, namun shabu-shabu tersebut tidak habis digunakan semuanya melainkan disisahkan untuk di simpan dan rencananya akan digunakan keesokan harinya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH tersebut, terdakwa dibawa ke Polres Maros guna proses lebih lanjut;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan ahli dari Laboratorium Forensik Polri sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4188 / NNF/ X / 2021, tanggal 15 Oktober 2021. dimana terhadap isi sasetan berupa Kristal bening tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dengan berat 0,0641 gram (terdaftar dalam dalam daftar Narkotika golongan 1, No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI. Nomor 4 tahun 2021, tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Kemudian hasil pemeriksaan Urine terhadap terdakwa IRWANSYAH alias IWAN dan saksi SYAMSUL alias ANCU Bin SANUSI, masing-masing **Positif** mengandung **Metamfetamina**

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Bripta Jabal Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Maros;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Pattene Desa Temppaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros karena diduga telah memiliki dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yaitu Brigpol Muh. Syahrul Syukri yang juga anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Maros, dan dipimpin langsung oleh Ipda Syuryadi Syamal, S.Psi (Kanit 2 Sat Narkoba Polres Maros);
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Syamsul Alias Ancu pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita namun di tempat yang berbeda, di mana Terdakwa Irwansyah Alias Iwan ditangkap terlebih dahulu di Jalan Poros Pergudangan 88 Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sedangkan saudara Syamsul Alias Ancu ditangkap di Dusun Pattene Desa Temppaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkoba di jalan pergudangan 88 Pattene. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita saksi dan rekan saksi melakukan patroli di sekitar jalan pergudangan 88 Pattene dan Karena gelagatnya mencurigakan saksi bersama dengan rekan saksi mendekat dan memperkenalkan diri kemudian bertanya, saat itu juga Terdakwa Irwansyah Alias Iwan langsung mengakui bahwa ia sedang membawa 1 (satu) saset Narkoba Jenis Shabu untuk diserahkan kepada seseorang. Berdasarkan pengakuan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan, 1 (satu) saset Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yaitu Sdr.Syamsul Alias Ancu, atas pengakuan tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan menangkap Sdr. Syamsul Alias Ancu di Dusun Pattene Desa Temppaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Keduanya kemudian diamankan dan dibawa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet diduga Narkoba jenis shabu ke kantor Sat Resnarkoba Polres Maros untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. Syamsul Alias Ancu yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang;
 - Bahwa setelah diinterogasi saudara Syamsul Alias Ancu mengakui bahwa Sdr. Syamsul Alias Ancu mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membelinya di Sapiria Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa, membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa dan Sdr. Syamsul Alias Ancu sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebelum penangkapan dan 1 (satu) sachet barang bukti yang ditemukan adalah sisa pakai;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satuan Narkoba Polres Maros;
 - Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara Syamsul Alias Ancu, *Handphone merk Vivo* tersebut adalah milik Syamsul Alias Ancu yang dipinjamkan kepada Terdakwa Iwansyah Alias Iwan untuk berkomunikasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat adalah sepeda motor adalah yang dikendarai Terdakwa Iwansyah Alias Iwan saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi tidak menemukan alat hisap pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. **Saksi Muh. Syahrul Syukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Maros;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Pattene Desa Temppaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros karena diduga telah memiliki dan memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yaitu Bripta Jabal Nur yang juga anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Maros, dan dipimpin langsung oleh Ipda Syuryadi Syamal, S.Psi (Kanit 2 Sat Narkoba Polres Maros);
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Sdr. Syamsul Alias Ancu pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita namun di tempat yang berbeda, di mana Terdakwa Iwansyah Alias Iwan ditangkap

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlebih dahulu di Jalan Poros Pergudangan 88 Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sedangkan saudara Syamsul Alias Ancu ditangkap di Dusun Pattene Desa Temppaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi Narkotika di jalan pergudangan 88 Pattene. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar Pukul 20.00 Wita saksi dan rekan saksi melakukan patroli di sekitar jalan pergudangan 88 Pattene dan Karena gelagatnya mencurigakan saksi bersama dengan rekan saksi mendekat dan memperkenalkan diri kemudian bertanya, saat itu juga Terdakwa Irwansyah Alias Iwan langsung mengakui bahwa ia sedang membawa 1 (satu) saset Narkotika Jenis Shabu untuk diserahkan kepada seseorang. Berdasarkan pengakuan Terdakwa Irwansyah Alias Iwan, 1 (satu) saset Narkotika Jenis Shabu tersebut adalah milik temannya yaitu Sdr.Syamsul Alias Ancu, atas pengakuan tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengembangan dan menangkap Sdr. Syamsul Alias Ancu di Dusun Pattene Desa Temppaduae Kecamatan Marusu Kabupaten Maros. Keduanya kemudian diamankan dan dibawa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet diduga Narkotika jenis shabu ke kantor Sat Resnarkoba Polres Maros untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna Merah dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Sdr. Syamsul Alias Ancu yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang;
- Bahwa setelah diinterogasi saudara Syamsul Alias Ancu mengakui bahwa Sdr. Syamsul Alias Ancu mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membelinya di Sapiiria Makassar seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa, membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Syamsul Alias Ancu sudah mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sebelum penangkapan dan 1 (satu) sachet barang bukti yang ditemukan adalah sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa 1 (satu) saset narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara Syamsul Alias Ancu, *Handphone merk Vivo* tersebut adalah milik Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ancu yang dipinjamkan kepada Terdakwa Iwansyah Alias Iwan untuk berkomunikasi, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat adalah sepeda motor adalah yang dikendarai Terdakwa Iwansyah Alias Iwan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa saksi dan rekan saksi tidak menemukan alat hisap pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. **Saksi Syamsul Alias Ancu Bin Sanusi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Maros;
- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Poros Pergudangan 88 Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros karena ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki 1 (satu) saset berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi pada hari yang sama yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita namun di tempat yang berbeda, di mana Terdakwa ditangkap terlebih dahulu di Jalan Poros Pergudangan 88 Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros sedangkan saksi ditangkap di Dusun Pattene Desa Temppaduue Kecamatan Marusu Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) saset shabu kepada seorang teman dan Terdakwa setuju, saksi kemudian meminjamkan Handphone saksi kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan orang tersebut. Sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Jalan Poros Pergudangan 88 Pattene Terdakwa berhenti di depan portal dan hendak menelpon namun tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi Terdakwa, karena panik Terdakwa mengakui dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang sedang Terdakwa bawa kepada pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut adalah milik saksi. Pihak kepolisian kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta Terdakwa menunjuk di mana saksi berada, akhirnya saksi ditangkap di Pattene dan kami berdua diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai upah untuk mengantarkan 1 (satu) saset shabu tersebut;
- Bahwa ini yang pertama kalinya saksi meminta Terdakwa mengantarkan shabu kepada seseorang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik berisi Narkotika jenis Shabu adalah milik saksi, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, adalah milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu dengan cara membelinya di Sipiria Makassar dimana yang melakukan transaksi adalah saksi sendiri seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama teman-teman dimana saksi dan Terdakwa telah mengkonsumsinya bersama pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 di kamar kost teman saksi;
- Bahwa *Handphone* saksi digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi sedangkan sepeda motor Terdakwa kendari untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap, pertama dengan menyambung pireks dengan pipet plastik lalu membakar shabunya dan menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara berulang-ulang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar kuat begadang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4188/NNF/X/2021, tanggal 15 Oktober 2021 yang hasil pemeriksaannya adalah:

- Barang bukti Nomor 12230/2021/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram adalah benar mengandung positif metamfetamina;
- Barang bukti Nomor 12231/2021/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syamsul Alias Ancu Bin Sanusi adalah benar mengandung positif metamfetamina;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Maros;
- Bahwa Terdakwaa ditangkap pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Poros Pergudangan 88 Desa Marumpa Kecamatan Marusu Kabupaten Maros karena ditemukan memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Syamsul memiliki 1 (satu) saset berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita Sdr. Syamsul Alias Ancu meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) saset shabu kepada seorang teman dan Terdakwa setuju, Sdr. Syamsul Alias Ancu kemudian meminjamkan Handphonenya kepada Terdakwa untuk digunakan berkomunikasi dengan orang tersebut. Sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Jalan Poros Pergudangan 88 Pattene saya berhenti di depan portal dan hendak menelpon namun tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi Terdakwa, karena panik Terdakwa mengakui dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang sedang Terdakwa bawa kepada pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut adalah milik Sdr. Syamsul Alias Ancu. Pihak kepolisian kemudian meminta saya menunjuk di mana Sdr. Syamsul Alias Ancu berada, akhirnya Sdr. Syamsul Alias Ancu ditangkap di Pattene dan Terdakwa dan saudara Syamsul Alias Ancu berdua diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saudara Syamsul Alias Ancu tidak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) saset shabu tersebut;
- Bahwa ini kali pertama saudara Syamsul Alias Ancu meminta ke Terdakwa mengantarkan shabu kepada seseorang;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Syamsul Alias Ancu tidak memiliki ijin memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik berisi narkoba jenis shabu adalah milik saudara Syamsul Alias Ancu;
- Bahwa Sdr. Syamsul Alias Ancu mendapatkan Narkoba jenis Shabu dengan cara membelinya di Sipiria Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu tersebut adalah Saudara Syamsul Alias Ancu sendiri dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Syamsul Alias Ancu telah mengkonsumsinya bersama pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 di kamar kost teman Sdr. Syamsul Alias Ancu dengan menggunakan alat hisap/boong;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik berisi Narkoba jenis Shabu adalah milik Sdr. Syamsul Alias Ancu, 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, adalah milik Sdr. Syamsul Alias Ancu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, adalah milik Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut digunakan oleh Syamsul Alias Ancu untuk berkomunikasi sedangkan sepeda motor yang Terdakwa kendari untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Syamsul Alias Ancu mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara menggunakan alat hisap, pertama kami menyambung pireks dengan pipet plastik lalu membakar shabunya dan menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Syamsul Alias Ancu mengkonsumsi narkoba jenis shabu agar kuat begadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,0641 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, warna Merah berikut simcard di dalamnya dengan nomor panggil : 081527823771, nomor Imei 1: 861174050280974, nomor Imei 2: 861174050280966;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah No.Pol: DD 6205 TP Nomor Mesin: JM11E-1821646, Nomor Rangka : MH1JM114JK838604;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22. 00 Wita di Dusun Pattene Desa Temappadue Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah Alias Iwan ditangkap oleh satuan Narkoba Polres Maros dimana pada saat itu pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic seberat 0,0641 gram narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi Syamsul Alias Ancu membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di Sipiria Makassar kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Syamsul meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) saset shabu kepada seorang temannya dan Terdakwa setuju, saksi Syamsul kemudian meminjamkan Handphonenya kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan orang tersebut. Sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Jalan Poros Pergudangan 88 Pattene Terdakwa berhenti di depan portal dan hendak menelpon namun tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi Terdakwa, karena panik Terdakwa mengakui dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang sedang Terdakwa bawa kepada pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut adalah milik saksi Syamsul. Pihak kepolisian kemudian meminta Terdakwa menunjuk di mana saksi Syamsul berada, akhirnya saksi Syamsul ditangkap di Pattene sehingga Terdakwa dan saksi Syamsul diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat itu dan setelah dilakukan pengujian melalui Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB : 4188/NNF/X/2021 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram dan merupakan Golongan I Jenis Matamfetamina dan juga pada urine terdakwa juga mengandung Metamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana pada saat terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 wita ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik seberat 0,0641 gram narkotika jenis shabu pada Terdakwa dan dikaitkan dengan hasil urine dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa bahwa shabu tersebut hanya untuk dipakai/dikonsumsi oleh terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Bripka Jabal Nur, saksi Brigpol Muh. Syahrul Syukri, saksi Syamsul yang dibenarkan oleh terdakwa bahwa narkotika jenis shabu tersebut telah dipergunakan sebagian oleh terdakwa dan saksi Syamsul sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut tentunya keberadaan narkotika jenis shabu tersebut hanyalah untuk kepentingan terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna Narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Penyalah Guna dalam pasal ini adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : ***Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;***

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang “ adalah subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Irwansyah Alias Iwan Bin Hamzah** sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa, dan kepadanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan/tindakan serta kesalahannya, oleh karenanya tidak ditemukan lagi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;



Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan;

Menimbang, bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan (vide penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a). Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Dusun Pattene Desa Temappadue Kecamatan Marusu Kabupaten Maros, Terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah Alias Iwan ditangkap oleh satuan Narkoba Polres Maros dimana pada saat itu pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastic seberat 0,0641 gram narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Syamsul Alias Ancu membeli narkotika jenis shabu seharga Rp300.000. (tiga ratus ribu rupiah) tersebut di Sipiria Makassar kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wita saksi Syamsul meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) saset shabu kepada seorang temannya dan Terdakwa setuju, saksi Syamsul kemudian



meminjamkan Handphonenya kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan berkomunikasi dengan orang tersebut. Sekitar pukul 20.30 Wita Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor, sampai di Jalan Poros Pergudangan 88 Pattene Terdakwa berhenti di depan portal dan hendak menelpon namun tiba-tiba pihak kepolisian mendatangi Terdakwa, karena panik Terdakwa mengakui dan menyerahkan 1 (satu) saset shabu yang sedang Terdakwa bawa kepada pihak kepolisian selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) saset shabu tersebut adalah milik saksi Syamsul. Pihak kepolisian kemudian meminta Terdakwa menunjuk di mana saksi Syamsul berada, akhirnya saksi Syamsul ditangkap di Pattene sehingga Terdakwa dan saksi Syamsul diamankan oleh pihak kepolisian;.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu yang ditemukan pada terdakwa pada saat itu dan setelah dilakukan pengujian melalui Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Krimalistik No.LAB : 4188/NNF/X/2021 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0641 gram dan merupakan Golongan I Jenis Matamfetamina dan juga pada urine terdakwa juga mengandung Metamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu merupakan narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi dan berdasarkan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu agar kuat begadang;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah pihak yang memiliki kewenangan sebagai orang yang telah diberi izin oleh pemerintah untuk mempergunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa disamping itu terdakwa bukanlah pihak yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika jenis shabu di dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan yang telah mendapat izin dari menteri dalam hal ini Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut Menurut Majelis Hakim adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "*setiap penyalah guna narkotika Golongan I*" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "bagi diri sendiri";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli di Sipiria Makassar seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Syamsul memkonsumsinya di kamar kost teman saksi Syamsul dan Adapun cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabut tersebut yakni dengan cara menggunakan alat hisap pertama dengan menyambung piraks dengan pipet plastik lalu membakar shabunya dan menghisap asap yang keluar dari ujung pipet secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa hal tersebut dipertegas dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa yang positif mengandung methamfetamina dan juga berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dirinya mengkonsumsi shabu agar kuat begadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut semakin nyata bahwa keberadaan narkoba jenis shabu tersebut tujuannya untuk konsumsi diri sendiri sehingga dengan demikian unsur "bagi diri sendiri terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan Pidana Penuntut Umum dan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim telah

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum dan untuk lamanya pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan pada saat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana yang akan diuraikan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0641 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, warna Merah berikut simcard di dalamnya dengan nomor panggil : 081527823771, nomor Imei 1: 861174050280974, nomor Imei 2: 861174050280966 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah No.Pol: DD 6205 TP Nomor Mesin: JM11E-1821646, Nomor Rangka : MH1JM1114JK838604 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah No.Pol: DD 6205 TP Nomor Mesin: JM11E-1821646, Nomor Rangka : MH1JM1114JK838604 yang telah disita dari Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Hamzah, maka dikembalikan kepada Terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Hamzah;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH Alias IWAN Bin HAMZAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,0641 gram;
- Dirampas untuk Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo, warna Merah berikut simcard di dalamnya dengan nomor panggil: 081527823771, nomor Imei 1: 861174050280974, nomor Imei 2: 861174050280966;
- Dirampas untuk Negara;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna Merah No.Pol: DD 6205

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TP Nomor Mesin: JM11E-1821646, Nomor Rangka : MH1JM1114JK838604;

Dikembalikan kepada terdakwa Irwansyah Alias Iwan Bin Hamzah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Andi Nurawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Lely Salempang, S.H., M.H, Firdaus Zainal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Emelia Fitriani, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lely Salempang, S.H., M.H

Andi Nurawati, S.H., M.H.

Firdaus Zainal, S.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Mrs